

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penegakan hukum terhadap *Illegal Logging* di Kabupaten Bone Bolango belum maksimal dan efektif. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Kehutanan Bone Bolango, dimana masih ada rasa toleransi terhadap pelaku kejahatan *Illegal logging* dengan jumlah kayu hasil curian hanya sedikit yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi Dinas Kehutanan Bone Bolango tetap menjalankan tugasnya yakni mengadakan penyitaan barang bukti berupa kayu hasil curian serta melanjutkannya dengan membuat laporan perkara untuk dilimpahkan ke Polres Bone Bolango.
2. Dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap *Illegal Logging* di kabupaten Bone Bolango adalah :
 - a. Masih kurangnya tenaga personil polisi kehutanan yang bertugas menjaga dan mengawasi hutan, sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pengamanan hutan yang berada di Kabupaten Bone Bolango.

- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas kehutanan Kabupaten Bone Bolango, terutama dalam hal alat pengangkutan barang bukti atau kayu sitaan hasil curian yang dapat mengakibatkan tidak terjaminnya keutuhan barang bukti berupa kayu hasil curian yang berada di hutan sehingganya barang bukti berupa kayu curian tersebut rawan hilang.
- c. Dana operasional juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap *Illegal Logging*. Dana operasional yang dimaksud yaitu : operasi rutin dan pemasangan papan larangan.
- d. masih kurangnya koordinasi antar penegak hukum terkait dalam penegakan hukum terhadap *Illegal Logging*.
- e. Disisi lain masyarakat menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi penegakan hukum terhadap *Illegal Logging*, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran hutan, dimana kesadaran dan kemauan masyarakat dapat membantu tugas pokok dari dinas kehutanan dalam hal menjaga dan mengawasi hutan di Kabupaten Bone Bolango.

1.2. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran yang nantinya dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran yang di berikan penulis sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas pokok menjaga dan melindungi hutan yang berada di Kabupaten Bone Bolango. Perlu adanya penambahan personil Polisi Kehutanan dan penambahan alat-alat penunjang dalam pengangkutan barang bukti, serta dalam penegakan hukumnya bagi Dinas Kehutanan Bone Bolango tidak seharusnya menggunakan adanya rasa toleransi terhadap pelaku kejahatan di bidang kehutanan terutama pada kejahatan pembalakan liar atau *Illegal Logging* dan saling berkoordinasi antar penegak hukum terkait dalam pengusutan kejahatan kehutanan terutama *Illegal Logging*, sehingga tercapai penegakan hukum yang sesuai pada ketentuan Undang-undang yang ada.
2. Bagi masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang bertempat tinggal di pinggir hutan lebih meningkatkan kesadarannya dalam menjaga dan melindungi hutan dan saling bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan terutama kejahatan pembalakan liar atau *Illegal logging* dapat terlaksana dengan baik sesuai pada ketentuan Undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Alam Setia Zain, 2000. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Meisya Poiyo, (skripsi), 2012. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Bone Bolango*.

Robby Amu. (tesis) *Peran Penyidik Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana di Polres Limboto*.

Riza Suarga, 2005. *Pemberantasan Illegal Logging I*, Wana Aksara, Jakarta.

Salim, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2011. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Suriansyah Murhaini, 2012. *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Wahyu Catur Adinugroho, 2009 : *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung Terselesaikan*, Institut Pertanian Bogor.

Yulis Tiena Masriani, 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harian Gorontalo Post, Edidisi Juli 2012

Undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan.

Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi Dilingkungan Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango.

Internet

www.bhpn.go.id/data/documents/pkj-2011-4.pdf